Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan: Studi Kasus tentang Praktik Pembukaan Lahan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Venezia Salsabila Roy, Universitas Bangka Belitung
veneziasalsabilaroy@gmail.com
Maysa Azzahra, Universitas Bangka Belitung
azzahramaysa28@gmail.com
Malika Ismeryandari, Universitas Bangka Belitung
malika20754@gmail.com
Maulidya Dwi Putri, Universitas Bangka Belitung
maulidyadwiputri35@gmail.com
Ajeng Paulin Purnama, Universitas Bangka Belitung
ajengpaulin08@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze public legal awareness in Sungailiat District, Bangka Regency, regarding the prohibition of forest and land fires (karhutla) within the context of land tenure practices. The study employs an empirical legal research method utilizing both a socio-legal and a qualitative approach. Legal awareness is analyzed based on Soerjono Soekanto's theory, which encompasses four indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and patterns of legal behavior. The findings indicate that the community in Sungailiat District generally possesses adequate knowledge and understanding of the relevant legal regulations and the risks associated with forest and land fires. Public perception of the prohibition is also positive. However, regarding the indicator of legal behavior patterns, violations persist due to the drive for cost-efficiency and established habits in clearing land for agriculture or plantations. Furthermore, law enforcement and field monitoring face obstacles, such as insufficient operational funding for volunteers and delays in incident reporting. Cross-sector collaboration involving the Forest and Land Fire Task Force—comprising the Fire Department, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Military (TNI), the Police (Polri), PT Timah, and volunteers—serves as a fundamental element in managing and extinguishing fires at the scene.

Keywords : *Legal awareness, forest and land fires, land clearing, Sungailiat, Soerjono Soekanto.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam praktik penguasaan lahan. Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Analisis kesadaran hukum diukur dengan teori Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sungailiat umumnya sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang cukup tentang peraturan hukum serta risiko karhutla. Pandangan masyarakat terhadap larangan itu juga memiliki nilai positif. Namun, pada indikator pola perilaku hukum, pelanggaran masih terjadi karena adanya dorongan efisiensi biaya ekonomi dan kebiasaan dalam membuka lahan pertanian atau perkebunan. Di samping itu, penerapan hukum dan pemantauan di lapangan masih mengalami hambatan seperti minimnya dana operasional relawan dan keterlambatan dalam melaporkan insiden. Kolaborasi antar sektor melalui Satgas Karhutla (Damkar, BPBD, TNI, Polri, PT Timah, dan relawan) merupakan fundamentalis utama dalam penanganan dan pemadaman di tempat kejadian.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kebakaran Hutan dan Lahan, Pembukaan Lahan, Sungailiat, Soerjono Soekanto.

A. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Karhutla yang terjadi dalam dua dekade terakhir, khususnya tahun 1997-1998, bukan hanya merupakan bencana lokal dan nasional, namun juga telah meluas menjadi bencana regional[1] (Iwantri Goma et al., 2021). Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla[2] (Wildfire) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Sedangkan dalam definisi kamus Cambridge, kebakaran hutan, kebakaran liar, atau kebakaran pedesaan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Bergantung pada jenis vegetasi yang ada, api liar juga dapat diklasifikasikan lebih spesifik sebagai kebakaran semak (di Australia), kebakaran padang pasir, kebakaran hutan, kebakaran rumput, kebakaran bukit, kebakaran gambut, atau kebakaran vegetasi[3] (Kontributor Wikipedia, 2026).

Banyak organisasi menganggap kebakaran liar sebagai api yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, sementara kebakaran hutan adalah istilah yang lebih luas. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran yang disengaja. Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia[4] (Management & Guidelines, 2024). Kebakaran

[1] Alamendah, Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia, https://alamendah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran-hutan-di-indonesia/, diakses 2015.
[2] Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Badung, Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia, https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18300-penyebab-kebakaran-hutan-di-indonesia, 2019.
[3] DLHK Kab. Bandung, Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia, https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18300-penyebab-kebakaran-hutan-di-indonesia, 2019.
[4] R. Hardianto dkk., Literasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Desa Sungai Dua Indah

hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja[5] (Badung, 2019). Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api[6] (Mutiarasari, 2023).

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia bisa terjadi semisal karena puntung rokok yang dibuang di area hutan, api unggun di hutan yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya[7] (Alamendah, 2015). Kebakaran jenis ini kerap terjadi di hutan-hutan pada gunung-gunung yang kerap dikunjungi pencinta alam (pendakian gunung) di pulau Jawa seperti kebakaran hutan di Gunung Sindoro dan Gunung Muria pada akhir September ini[8] (DLHK, 2019). Dahulu Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia.

Sayangnya, kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia membuat area hutan di Indonesia makin menyempit. Negara bahkan mengalami kerugian materiil mencapai 200 trilyun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan kerugian-kerugian dalam kasus manapun: Bencana kebakaran hutan telah dianggap masyarakat di berbagai daerah sebagai agenda tahunan. Bencana kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau panjang di berbagai wilayah seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kebakaran lahan terjadi lagi di wilayah hukum Polres Bangka. Ini terjadi di kawasan Pantai Matras RT 01, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Sabtu siang, 5 September 2026. Kebakaran yang terjadi di area sebelum Hotel Parai menghanguskan lahan seluas kira-kira 0,5 hektar dan bisa meluas ke kawasan wisata Pantai Matras. Peristiwa ini diperkirakan mulai sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari personel Bhabinkamtibmas Polsek Sungailiat, Babinsa, anggota Linmas, dan enam personel Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka

Kecamatan Rambah Hilir, BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.6 No.2, hlm. 63-71, 2026.
[5] Tim Hukumonline, Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat, https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/, 2024.
[6] Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 4.
[7] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.7 No.6, 1977.
[8] E. Iwantri Goma dkk., Analysis Of Forest And Land Fire In Samarinda, Jurnal Sains Informasi Geografi [J Sig] Vol.4 No.2, hlm. 99-104, 2021.

langsung datang ke lokasi untuk menanggulangi kebakaran.

Petugas menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil suplai PDAM, dan tank semprot. Mereka menyekat area dengan menyemprotkan air ke bagian yang belum terbakar, agar api tidak meluas ke lingkungan sekitar[9] (Nugem, 2026). Karena kesigapan dan kerja sama semua petugas, api berhasil dipadamkan total pada pukul 14.45 WIB. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian bangunan. Penyebab kebakaran masih sedang dikaji oleh kepolisian. Kebakaran lahan di kawasan Pantai Matras, Kabupaten Bangka, menjadi perhatian karena berpotensi meluas ke area wisata dan permukiman sekitar. Penanganan cepat oleh petugas gabungan dilakukan untuk memadamkan api, mencegah penyebaran kebakaran, serta memastikan keselamatan masyarakat. Selain itu, pihak Kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kebakaran.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang mengadopsi pendekatan lazim yang digunakan dalam ilmu sosial, dengan memanfaatkan teknik dan metode empiris untuk mengkaji hukum sebagai fenomena sosial[10] (Iii & Penelitian, n.d.). Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, atau teknik pengumpulan data lapangan lainnya guna memahami implementasi hukum dalam praktik masyarakat secara faktual[11] (Issue & Nolaj, 2025). Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan dengan kesadaran serta perilaku masyarakat dalam praktik pembukaan lahan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[12] (*Penelitian_Kuantitatif_dan_Penelitian_Ku*, n.d.). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi dipilih karena fokus penelitian pada praktik pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat serta kesadaran

[9] Kontributor Wikipedia, Kebakaran Hutan dan Lahan, https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_hutan, 2026.
[10] FAO, Integrated Fire Management Voluntary Guidelines, 2024, https://doi.org/10.4060/cd1090en
[11] K. A. Mutiarasari, Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya, Detik News, https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya, 2023.
[12] D. Nugem, Bhabinkamtibmas Polsek Sungailiat Bersama Unsur Terkait Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pantai Matras, Tribrata News Babel, 2026.

hukum masyarakat terhadap ketentuan larangan pembakaran. Lokasi juga dipilih untuk mendapatkan gambaran empiris tentang hubungan antara ketentuan hukum dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan.

Penelitian ini memakai teori kesadaran hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori kesadaran hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat lewat empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum[13] (Soekanto, 1977). Pengetahuan hukum berarti sejauh mana masyarakat tahu ada aturan atau larangan tentang pembakaran hutan dan lahan. Pemahaman hukum berarti sejauh mana masyarakat mengerti isi, tujuan, dan akibat dari ketentuan hukum tersebut. Sikap hukum menunjukkan apakah masyarakat menerima atau menilai aturan yang berlaku. Pola perilaku hukum terlihat dari tindakan nyata masyarakat saat menaati atau melanggar ketentuan hukum[14] (Hukumonline, 2024).

Teori kesadaran hukum dipakai dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, khususnya dalam praktik pembukaan lahan. Melalui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, penelitian ini dapat mengetahui apakah masyarakat sudah tahu dan mengerti larangan pembakaran hutan dan lahan, bagaimana sikap masyarakat terhadap larangan tersebut, serta bagaimana penerapan larangan tersebut dalam perilaku pembukaan lahan[15] Dengan begitu, teori kesadaran hukum menjadi dasar untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan serta kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat[16] (Warsito, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan kerja sama lintas sektor. Secara struktural, penanganan kebakaran berada di bawah wewenang Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar. Namun, Bupati Kabupaten Bangka mengeluarkan Surat Keputusan khusus untuk membentuk Satuan Tugas Karhutla. Satgas ini tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah daerah seperti BPBD, tetapi juga melibatkan TNI, Polri, sektor kehutanan, PT Timah, serta relawan dari

[13] S. Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.7 No.6, 1977.
[14] Warsito, Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi, 2016.
[15]
[16] Warsito, Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi, 2016.

desa dan masyarakat setempat. Di tahap awal, kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi dan pendalaman situasi di lapangan. Untuk mempercepat respon, laporan kejadian kebakaran segera dibagikan melalui grup WhatsApp. Dengan begitu, tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, PT Timah, Babinsa, dan relawan bisa bergerak cepat. Kegiatan operasional yang dilakukan mencakup penyampaian imbauan sosial, aksi pemadaman langsung, serta proses pendinginan di lokasi yang masih berasap.

Khusus untuk kebakaran di daerah perbatasan seperti Kace atau dekat kawasan perkotaan, Satgas melakukan koordinasi lintas wilayah. Mereka meminta bantuan dari Damkar Kota, BPBD Provinsi, Kodim, Polda, serta warga sekitar. Kerja sama ini penting untuk menangani kebakaran yang meluas atau berada di wilayah yang sulit dijangkau. Berdasarkan data rekapitulasi per 14 September, jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani mencapai 348 kali. Total luas area yang terbakar mencapai 610 hektar. Angka ini menunjukkan upaya yang cukup besar dalam mengendalikan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Akar Masalah dan Tantangan di Tingkat Komunitas. Di tingkat tapak, praktik pembakaran lahan oleh masyarakat sering dipicu karena biaya efisien dan kemudahan membuka lahan. Walaupun praktik ini dianggap praktis, kesadaran warga mematuhi larangan membakar hutan dan lahan masih sangat sedikit. Dampak praktik ini tak hanya merusak lingkungan sekitar, tapi juga menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat—mulai dari kekhawatiran api merembet ke pemukiman penduduk hingga kerusakan area pemakaman warga.

Pengawasan lapangan dan peran relawan berfungsi menekan risiko ini, sedangkan pengawasan ketat Satpol PP serta perangkat kelurahan dan desa menjadi kunci utama penanganan. Namun, pengawasan lapangan selama ini belum berjalan efektif karena keterbatasan anggaran, khususnya tidak adanya honor atau gaji bagi petugas dan relawan yang melihat kegiatan ini sebagai kerja sosial. Di sisi lain, potensi tenaga di tingkat bawah terus dimaksimalkan: sebagian besar anggota Linmas di kelurahan dan desa sudah terintegrasi ke relawan siaga kebakaran di Kabupaten Bangka. Sinergi kelembagaan dan implikasi strategis dari tingkat lokal ini melengkapi gambaran lengkap tentang manajemen karhutla di Kabupaten Bangka. Keterlibatan aktif elemen masyarakat seperti Linmas dan relawan desa menjadi tumpuan bagi operasional Satgas Karhutla lintas sektor—yang melibatkan Damkar, BPBD, TNI, Polri, hingga PT Timah. Penguatan pengawasan di kelurahan, penyelesaian kendala operasional relawan, dan peningkatan kesadaran warga merupakan prasyarat mutlak agar strategi penanggulangan tidak hanya efektif saat

pemadaman darurat, tapi juga kuat dalam pencegahan di hulu.

Akar masalah kebakaran hutan dan lahan berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi. Banyak orang masih memilih cara membakar lahan karena dianggap paling murah untuk membuka lahan baru. Padahal, sudah ada larangan dan aturan hukum yang jelas. Namun, kebiasaan dan biaya tetap membuat cara ini terus berlangsung. Pemerintah sering kali harus memberi imbauan dan melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar akan bahaya yang terjadi. Membakar lahan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga membawa risiko yang sangat besar. Api bisa muncul tiba-tiba dan menyebar sangat cepat. Contohnya, di perkebunan sawit di Kecamatan Sungai Liat, sebuah kebakaran terjadi dan merusak tanaman warga. Api juga menggundulkan hutan, mencemari udara, dan merugikan kesehatan masyarakat. Bahkan, ada ancaman terhadap keselamatan permukiman. Ada kejadian besar di kawasan Air Anyar dekat PLTU, yang merusak sekitar 30 hektar lahan. Atau kebakaran di daerah Tuing, yang membutuhkan enam hari untuk dipadamkan karena medan perbukitan sulit dijangkau. Di sana, petugas harus menggunakan alat pemadam portabel karena mobil tidak bisa masuk, sebagaimana disampaikan oleh Kepala pelaksana BPBD Kab. Bangka, Bapak Heryadi, S. E.

Di lapangan, tim respons kebakaran bekerja dengan cara yang teratur. Mereka mulai dari menerima laporan dari warga, lalu berkoordinasi dengan atasan, menyiapkan peralatan, dan mengisi air di tangki pendukung. Setelah itu, mereka langsung bergerak menuju lokasi. Tugas di lapangan dibagi dengan rapi. Tim Damkar bertugas memadamkan api besar. Sementara Tim Rescue (SRD) fokus pada api sisa dan pendinginan asap. Tim rescue sangat teliti dalam tugasnya. Mereka tidak akan pergi sebelum yakin benar-benar tidak ada lagi asap yang muncul. Ini penting untuk mencegah kebakaran kembali. Untuk tetap siaga 24 jam, petugas dibagi menjadi tiga regu, masing-masing beranggotakan 10 orang. Mereka bekerja dalam sistem piket, mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 08.00 pagi keesokan harinya. Selama operasi penanganan kebakaran, tidak ada korban jiwa dari masyarakat. Namun, beberapa petugas mengalami cedera ringan, seperti kaki terkilir akibat jalan berbatu atau kelelahan karena beban kerja yang berat.

Mengenai penegakan hukum, otoritas ada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satpol PP, yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tim kebencanaan atau rescue tidak terlibat langsung dalam penindakan, tapi fokus pada pemadaman dan penyelamatan. Sayangnya, penegakan hukum sering kali menghadapi kendala. Laporan biasanya datang saat api sudah sangat besar, sehingga pelaku dan bukti sudah tidak ada di

tempat kejadian. Jika ditemukan lebih awal, mungkin pelaku bisa ditangkap lebih cepat. Meski begitu, pihak berwenang tetap menjalankan penindakan untuk memberi efek jera. Dalam beberapa kasus, dua orang pelaku berhasil ditangkap dan diproses oleh Satpol PP atau Polres, sebagaimana disampaikan oleh TRC 3 BPBD Kab. Bangka, M. Adam.

Pemahaman tentang Peraturan Hukum dan Observasi di Lapangan. Masyarakat serta para narasumber pada intinya sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya larangan dan kaidah hukum yang melarang pembakaran hutan dan kawasan perkebunan guna aktivitas pembukaan lahan. Meskipun demikian, berdasarkan tinjauan langsung di lapangan, narasumber menyatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan secara langsung masyarakat melakukan praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran secara terbuka. Penyebab Terjadinya Kebakaran, Kondisi Cuaca, dan Lokasi Titik Api. Berkaitan dengan faktor penyebab kebakaran secara umum di skala Kecamatan Sungai Liat, alasannya tidak diketahui secara akurat oleh narasumber. Akan tetapi, secara spesifik di Lingkungan Matras, peristiwa kebakaran lebih kerap dipicu oleh faktor ketidakhati-hatian serta kejadian yang terjadi di masa musim kering yang panjang. Kondisi kekeringan yang sangat parah ini meningkatkan kerentanan munculnya titik api pada tumpukan dedaunan kering. Mayoritas lokasi kebakaran dan titik api tersebut ditemukan di area hutan yang lokasinya jauh dari tempat tinggal penduduk, terutama di daerah perbukitan dan pesisir seperti area Rebo, Matras, dan Mapur.

Dampak terhadap Kesehatan, Kemudahan Akses, dan Kerusakan Ekosistem. Bencana kebakaran hutan dan kawasan perkebunan ini menimbulkan konsekuensi negatif yang nyata. Kebakaran menghasilkan pelepasan asap pekat yang menyebabkan polusi udara berisiko mengganggu saluran pernapasan masyarakat, sekaligus menghalangi jarak pandang saat mengemudi. Dari sudut pandang kelestarian alam, kejadian kebakaran menyebabkan kerusakan parah hingga melenyapkan area tumbuhan dan penutupan hutan di sekitar wilayah pesisir maupun perbukitan. Seruan dari Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat. Dalam upaya pencegahan, pemerintah daerah bersama aparat lingkungan terdekat telah secara berkala menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Walaupun demikian, tingkat keberhasilan pencegahan pada akhirnya sangat bergantung pada kesadaran setiap individu untuk memahami risiko pembakaran lahan pada musim kemarau, sebagaimana disampaikan oleh warga Kel. Matras, Teguh Riyandi.

Akar Permasalahan dan Kendala di Tingkat Warga. Di jenjang paling bawah, kebiasaan membakar hutan oleh penduduk seringkali dipicu oleh pertimbangan ekonomi

dan kemudahan dalam membuka area tanah. Meskipun cara ini dianggap simpel, kepedulian penduduk untuk mematuhi peraturan yang melarang pembakaran hutan dan lahan masih dinilai sangat rendah. Akibat dari kebiasaan ini tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan penduduk—mulai dari kekhawatiran api menjalar ke permukiman hingga pernah menyebabkan kerusakan pada area pemakaman penduduk.

Pemantauan Lapangan dan Kontribusi Sukarelawan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pengawasan yang cermat dari Satpol PP serta aparatur kelurahan dan desa adalah hal terpenting dalam penanganan. Akan tetapi, pemantauan di lapangan hingga kini belum berjalan optimal karena kendala dana, terutama tidak adanya upah atau gaji bagi petugas dan sukarelawan yang menganggap kegiatan ini sebagai tugas sukarela. Di sisi lain, potensi sumber daya manusia di tingkat bawah terus dimanfaatkan sepenuhnya, di mana sebagian besar anggota Linmas di tingkat kelurahan dan desa telah dimasukkan dalam tim sukarelawan siaga bencana kebakaran di Kabupaten Bangka.

Harmonisasi Organisasi dan Konsekuensi Penting. Sudut pandang dari tingkat lokal ini melengkapi gambaran utuh mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Partisipasi aktif dari unsur masyarakat seperti Linmas dan sukarelawan desa menjadi sandaran bagi operasional Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai pihak yang mencakup Damkar, BPBD, TNI, Polri, sampai PT Timah. Penguatan pemantauan di tingkat kelurahan, penyelesaian persoalan operasional sukarelawan, dan peningkatan kesadaran penduduk adalah syarat mutlak agar cara penanggulangan tidak hanya berhasil saat tindakan pemadaman darurat, melainkan juga kuat dalam aspek pencegahan dari awal, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Lingkungan Kudai Selatan, Ibu Siti Kholifah.

Sumber ini membahas masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan Bangka. Kebakaran ini sering terjadi karena gabungan antara cuaca ekstrem dan kelalaian manusia. Tanah di daerah tersebut, seperti tanah gambut dan tanah merah, sangat mudah terbakar. Kondisi seperti ini membuat api cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Di sisi lain, perilaku tidak bertanggung jawab dari masyarakat juga turut memperparah situasi. Banyak warga yang membakar sampah secara sembarangan, padahal tindakan ini bisa memicu kebakaran besar. Kebakaran kecil bisa menjadi bencana besar dalam sekejap.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, penyelesaian kasus tidak selalu berakhir dengan hukuman pidana. Banyak kasus ditangani melalui mediasi atau ganti rugi perdata.

Tujuannya adalah agar ekosistem yang rusak bisa dipulihkan secara nyata. Namun, proses ini seringkali lambat dan kompleks. Ada kritik terhadap rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan sepele bisa berdampak besar. Selain itu, instansi terkait juga dianggap kurang bertanggung jawab dalam menangani kerusakan lingkungan. Birokrasi yang lambat dan keterbatasan dana sering menjadi penghalang. Dengan begitu, perlindungan alam tidak akan terhambat oleh kelemahan sistem atau alasan kurangnya dana. Pemahaman yang benar akan membantu masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menjaga alam dengan lebih baik, sebagaimana disampaikan oleh Koramatun Salsabila.

Analisis kritis terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sungailiat dalam praktik pembukaan lahan diukur menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya dinamika sekaligus kesenjangan (gap) yang signifikan pada masing-masing indikator tersebut.

Pertama, mengenai indikator pengetahuan hukum, hasil penelitian di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki tingkat pemahaman yang cukup karena mereka tahu adanya peraturan hukum yang melarang pembakaran hutan dan lahan. Informasi mengenai regulasi ini sudah bisa diakses dan disampaikan ke tingkat desa melalui berbagai bentuk imbauan sosial serta kerja sama aktif dari Satgas Karhutla. Kurang demikian, tersedianya akses informasi tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil mengubah kebiasaan lama masyarakat. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh warga baru hanya sampai pada penuisian informasi secara formal di permukaan, namun belum mampu mengubah cara berpikir atau kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan secara tradisional.

Kedua, dari segi pemahaman hukum, masyarakat setempat tidak hanya tahu saja, tetapi juga sudah mengerti akan bahayanya karhutla, ancaman terhadap lingkungan yang merugikan kesehatan, serta adanya sanksi hukum dan denda yang akan diberikan kepada pelanggar. Kurangnya pemahaman yang mendalam ini didasarkan pada fakta empiris yang mereka saksikan sendiri di lapangan, seperti kasus kebakaran perkebunan sawit warga, kebakaran 30 hektar di kawasan Air Anyar yang mengancam PLTU, serta kebakaran di daerah Tuing yang dikonfirmasi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka, Bapak Heryadi, S.E. Namun, dalam kehidupan sosial sehari-hari, pemahaman hukum yang lengkap seringkali terganggu oleh pertimbangan tentang efisiensi ekonomi. Kebutuhan

uang untuk mengurangi biaya produksi dalam proses menggarap lahan pertanian atau kebun membuat keinginan menguntungkan secara ekonomi jangka pendek lebih dominan daripada pemahaman mereka tentang risiko hukum yang mungkin terjadi.

Ketiga, dalam hal sikap hukum (legal attitude), masyarakat secara umum menerima peringatan pemerintah dengan baik dan memberikan penilaian positif terhadap larangan pembakaran tersebut karena mereka menyadari adanya ancaman nyata terhadap keselamatan permukiman dan fasilitas umum. Meski demikian, sikap positif ini masih hanya berupa persetujuan pasif secara pribadi dan belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama yang dimiliki oleh seluruh kelompok. Karena nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara dalam oleh masyarakat, maka tidak ada dorongan psikologis yang kuat dalam masyarakat untuk menciptakan pengawasan sosial bersifat komunal, seperti saling mengingatkan atau menegur sesama warga agar tidak melakukan tindakan pembakaran.

Keempat, kelemahan dalam fase sikap hukum tersebut mempengaruhi langsung indikator yang tertinggi dan paling penting, yaitu pola perilaku hukum. Pada tahap aplikasi praktis ini, pelanggaran nyata berupa praktik pembakaran lahan secara sengaja serta unsur kelalaian selama musim kemarau masih banyak ditemukan di lapangan. Kurang tindakan melanggar atur. Kondisi penyimpangan perilaku tersebut semakin buruk karena kurangnya pengawasan di lapangan, yang disebabkan oleh masalah anggaran dinas serta tidak adanya insentif operasional bagi para relawan. Kurangnya pengawasan di tingkat lapangan membuat fungsi pencegahan di awal menjadi tidak berfungsi, sehingga pada akhirnya mempersulit Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satpol PP dalam melakukan tindakan hukum karena adanya keterlambatan laporan dan hilangnya bukti fisik di tempat kejadian perkara (TKP).

Secara teoritis, analisis sosiologi hukum ini menunjukkan relevansi Teori Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum tidak bisa tegak secara linier hanya dengan mengandalkan indikator pengetahuan dan pemahaman hukum. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa aturan hukum masih sering ditolak jika masyarakat belum memiliki sikap hukum yang baik secara bersama-sama dan belum didukung dengan solusi ekonomi yang nyata, seperti bantuan penggarapan lahan tanpa membakar, serta peningkatan anggaran untuk sistem pengawasan yang didukung oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai mengenai peraturan larangan pembakaran hutan dan lahan beserta dampak buruknya. Masyarakat juga memperlihatkan sikap hukum yang positif dengan menerima imbauan serta sosialisasi dari pemerintah. Meskipun demikian, pada indikator pola perilaku hukum, masih terdapat kesenjangan nyata antara pemahaman dan tindakan praktis di lapangan. Pembakaran lahan dan kelalaian pada musim kemarau tetap terjadi karena terdorong oleh pertimbangan efisiensi biaya ekonomi serta tradisi masyarakat yang menganggap metode pembakaran sebagai cara paling murah, cepat, dan mudah untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan.

Dari aspek operasional dan penegakan hukum, upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak masih menemui berbagai tantangan. Pengawasan di tingkat kelurahan atau desa belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan anggaran operasional serta ketiadaan gaji atau insentif bagi anggota Linmas dan relawan siaga bencana yang bekerja atas dasar sukarela. Selain itu, penindakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satpol PP kerap terhambat karena laporan masyarakat umumnya baru diterima saat kondisi api sudah membesar, sehingga pelaku maupun barang bukti sulit ditemukan di lokasi kejadian.

Meskipun dihadapkan pada kendala tersebut, penanganan karhutla di Kabupaten Bangka berhasil ditopang oleh sinergi lintas sektor. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang mengintegrasikan peran Damkar, BPBD, TNI, Polri, PT Timah, serta anggota Linmas dan relawan desa terbukti menjadi pilar utama dalam merespons dan memadamkan titik api. Ke depan, keberhasilan penanggulangan karhutla yang berkelanjutan mensyaratkan adanya penguatan pengawasan preventif di tingkat kelurahan, pemenuhan dukungan operasional bagi relawan, serta peningkatan kesadaran hukum individu agar kepatuhan tidak sekadar berhenti pada tingkat pemahaman, melainkan terwujud dalam tindakan nyata menjaga lingkungan.

Daftar Pustaka

Alamendah. (2015). *Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia*. https://alamendah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran-hutan-di-indonesia/

Badung, D. L. H. dan K. K. (2019). *Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia*. https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18300-penyebab-kebakaran-hutan-di-indonesia

DLHK. (2019). *Penyabab Kebakaran Hutan di Indonesia*. dishk.bandungkab.g

Hardianto, R., Andrizal, Asnawi, E., Sultan Javari, Z., Suprayoga, T., & Rais. (2026). Literasi Larangan Membakar Hutan Dan Lahan Bagi Masyarakat Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir. *BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 63–71. https://doi.org/10.31849/bidik.v6i2.8351

Hukumonline, T. (2024). *Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat*. https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/

Iii, B. A. B., & Penelitian, A. M. (n.d.). *Ashshofa, Burhan.2004. Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta. Jakarta.hlm 4*.

Issue, V., & Nolaj, J. C. (2025). *NoLaJ*. *4*(1), 114–128.

Iwantri Goma, E., Lampang, D., Purwadi, F., Inayah, I., Sagala, L., Riska, R., & Deviani, D. (2021). Analysis Of Forest And Land Fire In Samarinda. *Jurnal Sains Informasi Geografi [J Sig]* , *4*(2), 99–104. https://doi.org/10.31314/j

Kontributor Wikipedia. (2026). *Kebakaran Hutan dan Lahan*. id.wikipedia.org

Management, I. F., & Guidelines, V. (2024). Integrated fire management voluntary guidelines. In *Integrated fire management voluntary guidelines*. https://doi.org/10.4060/cd1090en

Mutiarasari, K. A. (2023). *Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya*. https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya

Nugem, D. (2026). *Bhabinkamtibmas Polsek Sungailiat Bersama Unsur Terkait Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pantai Matras*. https://tribratanews.babel.polri.go.id/2026/09/06/bhabinkamtibmas-polsek-sungailiat-bersama-unsur-terkait-berjibaku-padamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-pantai-matras/

Penelitian_Kuantitatif_dan_Penelitian_Ku. (n.d.).

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *7*(6). https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no.6.1460

Warsito. (2016). *Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*. https://share.google/JZrE1tbXrfh1jkx5l